

## ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL DI SULAWESI SELATAN

Hasrul Hamzah<sup>1</sup>, Ermania Widjajanti<sup>2</sup>  
[asrul009az@gmail.com](mailto:asrul009az@gmail.com)<sup>1</sup>, [ermania@trisakti.ac.id](mailto:ermania@trisakti.ac.id)<sup>2</sup>  
Magister Hukum Universitas Trisakti

**Abstrak:** Pengelolaan tambang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk usaha pertambangan yang dikelola oleh rakyat dalam bentuk pertambangan rakyat, yang terindikasi selama ini dilakukan secara ilegal. Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan mengantarkan hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk sanksi pidana dalam hukum pertambangan mineral dan batu bara berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi sanksi pidana hukum pertambangan mineral dan batu bara di kawasan perbatasan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara bahwa sanksi pidana berupa pidana penjara minimal satu tahun penjara dan maksimal sepuluh tahun penjara dengan denda paling tinggi sepuluh miliar Rupiah ditambah pemberatan dan pidana tambahan sebagai implikasi terhadap pelanggaran hukum pertambangan mineral dan batu bara. Adapun saran yang dapat penulis sarankan adalah sebaiknya implikasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara semakin intens sebagai upaya preventif dalam pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin untuk perseorangan atau badan hukum.

**Kata Kunci:** Pertambangan Pasir, Sanksi Pidana, Penegakan Hukum.

*Abstract:* Mining management is expected to be able to improve people's welfare, including mining businesses managed by the people in the form of community mining, which have been indicated to be carried out illegally. Law enforcement is carried out to maintain, oversee and guide the law so that it remains upright in line with the objectives of the law and is not violated by anyone. Law enforcement activities are acts of enforcing the law against anyone whose actions deviate and conflict with legal norms, meaning that the law applies to anyone and its implementation is in accordance with the mechanisms and methods in the existing law enforcement system. The purpose of the study is to determine the form of criminal sanctions in mineral and coal mining law based on Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. It can be concluded that the implementation of criminal sanctions for mineral and coal mining in border areas based on Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining that criminal sanctions in the form of imprisonment of at least one year and a maximum of ten years in prison with a maximum fine of ten billion Rupiah plus additional penalties as implications for violations of mineral and coal mining laws. The suggestion that the author can suggest is that the implications of criminal sanctions against perpetrators of mineral and coal mining crimes should be more intense as a preventive effort in illegal mineral and coal mining for individuals or legal entities.

**Keywords:** Sand Mining, Criminal Sanctions, Law Enforcement.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat resmi, juga menyentuh kepada kegiatan pertambangan yang bersifat yang bersifat tidak resmi (tidak memiliki izin/illegal) atau biasa disebut illegal mining. Bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya. Maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin/illegal mining tidak terlepas dari beberapa faktor yang melandasi keberadaannya. Perkembangan kegiatan pertambangan tanpa izin ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (black market) yang dapat dikategorikan sebagai mahluk pelanggran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan bahan tambang.<sup>1</sup>

Dalam UU Pertambangan, selain mengenal adanya pertambangan tanpa izin (*Illegal Mining*) yang dianggap sebagai suatu tindak pidana, juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Pertambangan mineral dan batu bara menjadi salah satu hal krusial yang menopang perekonomian negara. Oleh karenanya sangat penting menciptakan peraturan perundang-undangan yang berbobot dan berdasarkan keadilan. Sehingga hukum tercipta sama rata dan tidak memihak kepada suatu golongan tertentu. Seyogyanya UU Minerba di Indonesia memuat hal-hal kompllit perihal hukum pertambangan hingga sanksi-sanksi bagi pelanggarnya.<sup>2</sup>

Salah satu bahan tambang yang saat ini mendapatkan perhatian banyak pihak adalah penambangan pasir. Penambangan pasir ialah pengalihan non logam yang tujuannya ialah untuk memproduksi mineral ikutannya. Penambangan pasir dari definisi lain adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomi.

Penerapan Sanksi Pidana dalam kegiatan penambangan pasir tanpa izin dapat ditindak secara langsung dengan kata lain aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya untuk menindak para pelaku penambangan tanpa izin untuk selanjutnya diproses lebih lanjut bahkan mengajukannya hingga ke pengadilan. Hal yang demikian di maksudkan tidak hanya untuk penerpan sanksi pidana, tetapi sekaligus juga untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup itu sendiri dari bahaya kerusakan.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin di sulawesi selatan”.

---

<sup>1</sup> Fukue-jima Island and others, ‘PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILLEGAL MINING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 4’, 71.1 (2021), pp. 63–71.

<sup>2</sup> Alif Arhanda Putra, ‘Sanksi Pidana Dalam Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kawasan Perbatasan’, *Prosiding Seminar Nasional ‘Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan’*, 2.1 (2021), pp. 77–90 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>.

<sup>3</sup> Baharuddin Badaru and others, ‘Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep)’, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.2 (2023), pp. 1427–48, doi:10.37680/almanhaj.v5i2.3654.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif yakni metode penelitian hukum untuk menganalisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Dalam jenis penelitian ini, peneliti mengkaji dan menganalisis teori-teori hukum, asas-asas hukum dan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) dan literatur- literatur hukum untuk menjawab isu permasalahan dari penelitian ini yakni bentuk sanksi pidana dalam hukum pertambangan mineral dan batu bara di kawasan perbatasan. Penelitian terdapat beberapa jenis pendekatan untuk menganalisis permasalahan yang ada agar dapat menjawab permasalahan secara komprehensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana lingkungan dikategorikan sebagai administrative penal law atau public welfare offenses, yang memberi kesan ringannya perbuatan tersebut. Dalam hal ini fungsi hukum pidana bersifat menunjang Saksi- saksi disanksi ditaati admistrasinya keberadaan tindak pidana lingkungan sepenuhnya tergantung pada hukum lain. administratif untuk norma-norma hukum Dengan demikian, Ketentuan Pasal 158 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan sebagai berikut:

*“Setiap orang yang melakukan usah penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan, Izin Penambangan Rakyat, Izin Usaha Penambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda palingbanyak Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah).”*

Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal diatas dasarnya terkait dengan pelanggaran administrative berupa tidak adanya IUP (Izin Usaha Penambangan), IPR (Izin Penambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Penambangan Khusus) dalam melakukan usaha penambangan. Penambangan yang dimaksud disini adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya yang dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR, dan IUPK.<sup>4</sup>

Terdapat pula beberapa aturan yang tecantum dalam ayat dihapus dengan berbagai alasan, tetapi tidak mengurangi esensi dari ketentuan peraturan itu sendiri. Seperti yang tercanmtum dalam Pasal 160 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara mengatur tentang Ketentuan ayat (1) Pasal 160 dihapus sehingga Pasal 160 berbunyi sebagai berikut: (1) Dihapus; (2) Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paing banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dalam Pasal 161 mengatur tentang Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan danf atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).

Kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan merupakan suatu kegiatan yang ilegal dan berlaku sanksi bagi siapapun yang melanggar isi dari ketentuan tersebut. Karena

---

<sup>4</sup> Mutiara Lestari Rismaya, ‘Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Selatan Berdasarkan Asas Keadilan’, 8.3 (2023), pp. 1978–91.

adanya Izin Pertambangan akan menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Selain itu adanya izin pertambangan akan melegalkan kegiatan pertambangan bagi penambang dan dapat meningkatkan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Dampak akibat adanya kegiatan pertambangan tanpa izin dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem alam, di mana kegiatan penambangan tersebut dilakukan pada lahan-lahan pertanian atau perkebunan yang memiliki produktivitas tinggi.

Sanksi administratif merupakan salah satu bagian penting dalam dalam penerapan sanksi berupa hukum, termasuk penegakan hukum lingkungan. Pada bagian akhir sebuah peraturan, biasanya dijelaskan beberapa jenis sanksi administratif bagi pelanggaran atas peraturan tersebut. Karena letaknya yang berada pada bagian akhir, para sarjana menyebut sanksi administratif sebagai *in cauda venenum*, racun yang berada di ekor.<sup>5</sup>

Pencantuman sanksi juga harus disesuaikan dengan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan dijumpai pengenaan sanksi, terutama sanksi pidana terlihat sangat dipaksakan. Sanksi yang tidak sesuai akan mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk menjadi tidak efektif atau tidak ada daya/hasil gunanya. Hal ini sesuai dengan salah satu asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akibat lainnya, dalam praktik sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut karena tidak sesuai dengan lingkup substansinya menjadi sangat sulit untuk diterapkan.

Kendati demikian, sudah merupakan suatu kewajiban yang mutlak bagi seorang pelaku pertambangan tanpa izin untuk tetap bertanggung jawab atas kerusakan yang telah dilakukan. Dimana, hal ini berkaitan dengan adanya konsep *strict liability* di dalam hukum pidana. Menurut apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa suatu tanggungjawab tanpa kesalahan, pada dasarnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang mutlak. Sifat mutlak tersebut diartikan dengan tidak terkandungnya unsur kelalaian maupun kesalahan yang dilakukan di dalam pemidanaan.

Di dalam kasus permasalahan pertambangan tanpa izin ini, permasalahan yang harus dilihat tidak hanya mengenai permasalahan atas perizinan usaha yang dilakukan oleh korporasi saja, melainkan dengan kerusakan lingkungan yang tentu di dalam pengaturannya harus berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Apabila para pelaku yang di dalam hal ini terbukti secara sah telah melakukan kerusakan dengan dampak yang cukup besar dan massif terhadap lingkungan hidup, maka para pelaku secara mutlak harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagaimana dengan ketentuan yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penerapan kebijakan di alam pemidanaan PETI harus mengedepannya aspek nonpenal di dalam penegakkannya dengan mengedepankan aspek pembinaan dan pengawasan. Sehingga penambangan PETI tersebut dapat terus melakukan usahanya atas pelanggaran hukumnya dengan dikenai pendekatan nonpenal yang pada akhirnya dapat berhenti dan digantikan dengan usaha yang sah dalam pemenuhan asas legalitas di dalam penerapannya.<sup>6</sup>

Negara memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi tata cara pengelolaan bahan galian dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Terjadinya suatu pelanggaran pertambangan

---

<sup>5</sup> Studi Kasus and others, 'PERTAMBANGAN GALIAN C DI DUSUN MAKKADAE DESA LAINUNGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG', 86, 2021.

<sup>6</sup> H Firmansyah, P A M Rondo, and ..., '... Pertambangan Tanpa Izin Dengan Penggunaan Pendekatan Sanksi Pidana (Studi Wilayah Pertambangan Tanpa Izin Di Kalimantan ...)', *Prosiding ...*, 2022, pp. 902-11 <<http://repository.untar.ac.id/38312/1/025P%2B-%2Bedited%2Bhal%2B902-911docx.pdf>>.

tanpa izin juga merupakan sebuah tindakan melawan hukum dalam berbagai aspek penegakkan hukum. Oleh karena itu, kehadiran dari elemen hukum tersebut sendiri harus dapat menjadi suatu penegakkan yang efektif dan konsisten dalam memberikan sanksi pidana dalam kasus permasalahan PETI di wilayah Sulawesi Selatan.

## **KESIMPULAN**

Sanksi pidana terhadap pelaku usaha pertambangan batu padas tanpa izin diatur berdasarkan pasal 158, 159, pasal 160 ayat (1) dan (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba dimana sanksi pidananya paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 milyar) dan beberapa sanksi administratif. Teknis dalam hal sanksi pidana pertambangan ini ialah adanya pengaduan dari masyarakat yang memandang tambang tersebut dapat membahayakan lingkungan masyarakat. Untuk menghindari penerapan sanksi pidana kepada pelaku usaha penambang batu padas tanpa izin, pemerintah harus lebih banyak untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya izin terhadap usaha penambangan batu padas agar masyarakat lebih mengerti tentang bagaimana sanksinya apabila izin tidak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alif Arhanda Putra, 'Sanksi Pidana Dalam Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kawasan Perbatasan', Prosiding Seminar Nasional 'Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan', 2.1 (2021), pp. 77-90 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>
- Badaru, Baharuddin, Askari Razak, Wildan Syauqil Umam, and A. Darmawansya TL, 'Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep)', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.2 (2023), pp. 1427-48, doi:10.37680/almanhaj.v5i2.3654
- Firmansyah, H, P A M Rondo, and ..., '... Pertambangan Tanpa Izin Dengan Penggunaan Pendekatan Sanksi Pidana (Studi Wilayah Pertambangan Tanpa Izin Di Kalimantan ...)', Prosiding ..., 2022, pp. 902-11 <<http://repository.untar.ac.id/38312/1/025P%2B-%2Bedited%2Bhal%2B902-911docx.pdf>>
- Island, Fukue-jima, Goto Islands, Yusuke Fuke, Tomoki Iwasaki, Makoto Sasazuka, and Yuji Yamamoto, '福家悠介 1 · 岩崎朝生 2 · 笹塚 諒 3 · 山本佑治 4', 71.1 (2021), pp. 63-71
- Kasus, Studi, Putusan No, Pid Sus, P N Sdr, Andi Afryanto, and Diningrat Marto, 'PERTAMBANGAN GALIAN C DI DUSUN MAKKADAE DESA LAINUNGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG', 86, 2021
- Mutiara Lestari Rismaya, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Selatan Berdasarkan Asas Keadilan', 8.3 (2023), pp. 1978-91.